



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NUMBER 7 YEAR 2025

ABOUT

SMOKE-FREE ZONE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja pada PD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan/atau spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, *vape*, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan/atau tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
8. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan, dan/atau mengisap Rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area atau fasilitas publik, yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan baik di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan Produk Tembakau.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
14. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran atau yang disediakan secara gratis.
15. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
16. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha atau non-usaha dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup atau tempat terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Tempat Hiburan dan Rekreasi adalah usaha pariwisata yang menyediakan sarana hiburan dan/atau rekreasi.

19. Ruang Publik Terpadu adalah kawasan, area, atau tempat terbuka yang terhubung dengan udara luar namun ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi/instansi.
21. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22. Kelompok Rentan adalah Anak, perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang merupakan kelompok masyarakat yang berhak mendapat perlakuan dan perlindungan khusus terkait hak-haknya.
23. Penyidik adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Promosi Rokok adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi, atau tindakan yang bertujuan, atau yang mengakibatkan, atau dapat mendorong penggunaan Rokok atau Produk Tembakau baik langsung maupun tidak langsung.
25. Sponsor Rokok adalah setiap bentuk kontribusi kegiatan, acara, atau individual yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan Rokok atau Produk Tembakau baik langsung maupun secara tidak langsung.
26. Tempat Khusus Merokok adalah ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk pada Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan kualitas dan perlindungan kesehatan manusia;
- b. kepentingan kualitas sumber daya manusia;
- c. kepentingan kualitas lingkungan dan udara yang bersih dan sehat;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan;
- f. keterpaduan;
- g. keserasian;
- h. partisipasi;
- i. keadilan;
- j. pertimbangan moral dan nilai-nilai agama;
- k. perlindungan hak asasi manusia;
- l. perlindungan Kelompok Rentan;
- m. transparansi;

- n. akuntabilitas;
- o. kesejahteraan masyarakat;
- p. kepastian hukum; dan
- q. keberlanjutan.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya asap Rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. meningkatkan derajat kesehatan manusia;
- f. meningkatkan kualitas pelaksanaan nilai-nilai keagamaan;
- g. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tanpa asap Rokok, dan sampah akibat Merokok;
- h. memenuhi rasa aman dan nyaman masyarakat;
- i. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
- j. mencegah perokok pemula;
- k. upaya menyadarkan dan menurunkan angka jumlah perokok; dan
- l. mengurangi risiko kebakaran.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Prasarana Olahraga;
- g. Tempat Kerja;

- h. Tempat Umum;
 - i. Ruang Publik Terpadu; dan
 - j. tempat tertentu yang menyelenggarakan izin keramaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Ruang Publik Terpadu dan tempat tertentu yang menyelenggarakan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e di dalam Angkutan Umum.
- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, Ruang Publik Terpadu, dan tempat tertentu yang menyelenggarakan izin keramaian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g sampai dengan huruf j, wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (4) Kewajiban menyediakan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dilarang menyediakan ruangan atau area khusus Merokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
- (2) Setiap Orang dapat Merokok di luar Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;

- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. balai pengobatan;
- f. apotek;
- g. unit transfusi darah;
- h. laboratorium kesehatan;
- i. optik;
- j. pos pelayanan terpadu;
- k. tempat praktik kesehatan mandiri;
- l. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- m. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional;
- n. Fasilitas Pelayanan Kesehatan hewan; dan
- o. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 8

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. satuan pendidikan;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya.

Pasal 9

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. area bermain Anak;
- b. tempat penitipan Anak;
- c. gedung dan/atau tempat pendidikan anak usia dini;
- d. gedung dan/atau tempat taman kanak-kanak; dan
- e. tempat bermain Anak lainnya.

Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pura;

- b. masjid/musala;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. Tempat Ibadah lainnya yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. kapal;
- d. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan Anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
- e. taksi;
- f. Angkutan Umum yang disediakan berbasis aplikasi; dan
- g. Angkutan Umum lainnya.

Pasal 12

Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. gelanggang remaja;
- b. sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- c. gelanggang olahraga;
- d. pusat pelatihan olahraga;
- e. lapangan terbuka olahraga;
- f. pusat kebugaran; dan
- g. Prasarana Olahraga lainnya.

Pasal 13

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. tempat dan/atau lokasi industri; dan
- d. Tempat Kerja lainnya.

Pasal 14

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. pusat perbelanjaan;
- b. toko swalayan;
- c. pasar rakyat;
- d. hotel atau tempat penginapan;
- e. apartemen/rusun;
- f. restoran atau rumah makan;
- g. Tempat Hiburan dan Rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara;
- j. balai pertemuan;
- k. tempat pelelangan ikan, tempat pembibitan ikan, serta tempat lain yang berkaitan dengan perikanan;
- l. hutan kota dan ruang terbuka hijau; dan
- m. sarana perdagangan dan Tempat Umum lainnya.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya Merokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 16

Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- d. memasang tanda larangan Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap Orang dilarang:
 - a. memproduksi, mengiklankan, melakukan Promosi Rokok, memberikan Sponsor Rokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan/atau
 - b. menjual dan/atau membeli Rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Tempat Umum yang menyelenggarakan kegiatan penjualan.
- (4) Setiap Orang yang menjual produk Rokok di Tempat Umum dilarang memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk Rokok.
- (5) Setiap Orang dilarang menjual Rokok:
 - a. kepada orang dengan usia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun atau perempuan hamil; atau
 - b. melalui mesin layan diri.
- (6) Setiap Orang dilarang mengiklankan Produk Tembakau dan rokok elektronik di media sosial berbasis digital, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan larangan memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 baik secara kumulatif maupun alternatif, dikenakan sanksi administratif dengan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Setiap Orang yang memproduksi Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang mengiklankan, melakukan Promosi Rokok, dan/atau memberikan Sponsor Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau pencabutan izin usaha.
- (5) Setiap Orang yang menjual dan/atau membeli Rokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif dengan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Setiap Orang yang menjual Rokok kepada orang dengan usia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau perempuan hamil dan/atau melalui mesin layan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dikenakan sanksi administratif dengan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap Orang yang mengiklankan Produk Tembakau dan rokok elektronik di media sosial berbasis digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dikenakan sanksi administratif dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 19

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diulangi, pengelola Kawasan Tanpa Rokok dijatuhi sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan/atau pidana kerja sosial.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diulangi sebanyak 7 (tujuh) kali, Setiap Orang yang Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dijatuhi sanksi pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan/atau pidana kerja sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok, dengan melibatkan PD terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan nonpemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak Merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. perumusan kebijakan.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan dan insentif kepada instansi/lembaga/badan usaha baik publik maupun privat yang mematuhi Kawasan Tanpa Rokok secara konsisten.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. trofi; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan PD/UKPD dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh PD/UKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) PD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar,
 - c. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan, perlindungan Anak dan pengendalian penduduk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Anak Bermain, Ruang Publik Terpadu, dan/atau tempat berkumpulnya anak-anak;
 - d. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Ibadah;
 - e. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Angkutan Umum, halte, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan;
 - f. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Prasarana Olahraga;
 - g. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Kerja yang berbasis usaha;
 - h. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap hotel, Tempat Hiburan dan Rekreasi, restoran dan rumah makan;
 - i. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang pengelolaan usaha kecil dan menengah, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat, dan sarana perdagangan lainnya;
 - j. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, dan perikanan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat pelelangan ikan, tempat pembibitan, dan tempat lain yang berkaitan;

- k. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap apartemen dan rusun;
 - l. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertamanan dan hutan kota, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ruang terbuka hijau dan hutan kota; dan
 - m. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan dan pengendalian oleh PD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 25

Promosi Rokok dan Sponsor Rokok di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat:
- a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PD/UKPD tidak memiliki atau tidak tersedia Penyidik, penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 402

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (7-282/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok termasuk Rokok elektronik dan bentuk lainnya mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Permasalahan stunting dan kemiskinan juga dikaitkan dengan perilaku Merokok. Studi Penelitian oleh Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia menyebutkan bahwa anak-anak dari orang tua perokok memiliki pertumbuhan berat badan rata-rata lebih rendah 1,5 kg dibandingkan dengan anak-anak dari orang tua bukan perokok (Dartanto et al., 2019). Rokok dapat berpengaruh terhadap kemungkinan Anak mengalami stunting karena terjadinya perubahan konsumsi, yaitu konsumsi makanan diganti dengan konsumsi Rokok sehingga mengurangi jumlah makanan maupun kualitas nutrisi keluarga. Studi tersebut juga mengungkap 1% (satu persen) kenaikan belanja Rokok meningkatkan 6% (enam persen) poin kemiskinan rumah tangga.

Asap Rokok merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak Merokok yang menghirup asap Rokok orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang Merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap Rokok merupakan zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Selain berbahaya bagi perokok, asap Rokok juga berbahaya bagi orang lain di sekitar perokok. Asap Rokok orang lain (AROL) mengandung lebih dari 7.000 (tujuh ribu) jenis senyawa kimia yang 400 (empat ratus) diantaranya merupakan zat berbahaya dan 69 (enam puluh sembilan) jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik) (American Lung Association, 2022). Dampak kesehatan AROL antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, risiko kanker paru, dan kanker payudara, serta berbagai gangguan saluran pernapasan.

Tidak ada batas aman untuk pajanan asap Rokok orang lain. Bahaya asap Rokok orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang Merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap Rokok. Dampak langsung setelah terpajan asap Rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap Rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernapasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang Merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap Rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang Merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpajan asap Rokok orang lain akan menderita sindrom kematian bayi mendadak, infeksi saluran pernapasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif, dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan Anak yang orang tuanya tidak Merokok. Selain dampak kesehatan, Merokok dan asap Rokok juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap Rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok, perlu disadarkan dari kebiasaan Merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain di sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 443 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok mencakup 10 (sebelas) tatanan sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Prasarana Olahraga;
- g. Tempat Kerja;
- h. Tempat Umum;
- i. Ruang Publik Terpadu; dan
- j. tempat tertentu yang menyelenggarakan izin keramaian,

serta mengimplementasikan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, Ruang Publik Terpadu, dan tempat tertentu yang menyelenggarakan izin keramaian, wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.

Selain penetapan dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Produk Tembakau meliputi Rokok, cerutu, Rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, serta hasil pengolahan tembakau lainnya, harus melalui proses produksi, peredaran, dan penggunaan Produk Tembakau yang memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan profil risiko kesehatan. Masih terdapat beberapa kewajiban lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang perlu diimplemenasikan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk membatasi penjualan Produk Tembakau dan Rokok elektronik.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Ruang Publik Terpadu” adalah kawasan, area, atau tempat terbuka yang terhubung dengan udara luar namun ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum, Kelompok Rentan, perempuan, dan anak-anak, antara lain Kebun Binatang Ragunan, Ancol, Lapangan Monas, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), taman umum, pantai, pos jaga, atau pos keamanan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja yang dikecualikan dari kewajiban menyediakan Tempat Khusus Merokok” adalah tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja atau pengunjung akibat paparan asap Rokok atau puntung Rokok yang tidak terkendali. Beberapa contoh tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya dan risiko kecelakaan kerja tersebut antara lain:

1. pabrik kimia, merupakan tempat-tempat yang memproduksi atau mengolah bahan kimia berbahaya, seperti: pabrik petrokimia, pabrik bahan peledak, atau laboratorium kimia.
2. tempat-tempat yang menggunakan, memproduksi, atau mengolah bahan mudah terbakar, seperti: pabrik minyak, pabrik gas, atau gudang penyimpanan bahan bakar, satuan pengisian bahan bakar umum (SPBU), satuan pengisian bahan bakar gas (SPBG), stasiun penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan seterusnya.
3. tempat dengan risiko ledakan, merupakan tempat-tempat yang memiliki risiko ledakan tinggi, seperti: pabrik yang memproduksi bahan peledak, gudang penyimpanan amunisi, atau tempat-tempat yang menggunakan gas yang mudah terbakar.
4. tempat-tempat yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi, seperti konstruksi bangunan, pertambangan, atau industri yang menggunakan mesin-mesin berat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan tradisional” berdasarkan ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

1. Pelayanan Kesehatan tradisional berdasarkan pada cara pengobatannya, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan/atau
 - b. Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
2. Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan/atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lapangan terbuka olahraga” adalah lapangan olahraga di permukiman warga dan lokasi tertentu yang dijadikan aktivitas olahraga.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pasar rakyat” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.